



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 1

SERI: A

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mengalami keterlambatan karena Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 masih dalam tahapan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1460);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nias Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkann secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi untuk menjamin pelaksanaan anggaran belanja pegawai yang bersifat mengikat.

BAB II

JENIS DAN MEKANISME BELANJA PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Belanja gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan ASN; dan
 - d. Belanja gaji dan tunjangan CPNS;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dialokasikan anggarannya pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja pegawai sebelum ditetapkan APBD dan/atau sebelum pengesahan DPA SKPD.
- (2) Pengajuan dan penerbitan SPP, SPM, SP2D serta Pertanggungjawaban penggunaan belanja pegawai yang bersifat mengikat wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
BESARAN PENGELUARAN BELANJA PEGAWAI

Pasal 5

Pengeluaran Belanja Pegawai paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal, 2 Januari 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007